

TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEKUATAN
EKSELUSI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
13/PUU-XV/2017 BAGI PEKERJA

Oleh:

Mutia Anggraini

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap kepastian hukum bagi para pekerja dan untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 dari perspektif Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan jenis penelitian melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan survey google form kepada 65 (enam puluh lima) responden di Indonesia dan 4 (empat) responden di India dan Malaysia dan data dianalisis secara kuantitatif.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Kekuatan Eksekusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 adalah *Final and binding*, langsung berlaku dan tidak perlu ada eksekusi. Adakalanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pembentuk norma baru (*Positive legislature*) sebagai akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi baik itu terkait dengan HAM maupun hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur di Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan putusan telah memberikan kepastian hukum bagi para pekerja yang mayoritas bekerja di Perusahaan Terbatas.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pekerja, dan Kekuatan Eksekusi.

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL CONCEPT AND EXECUTION FORCE ON THE
DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 13 / PUU-XV / 2017 FOR
WORKERS**

By:

Mutia Anggraini

This study aims to identify and review the Constitutional Court's decision No. 13 / PUU-XV / 2017 on legal certainty for workers and to know and analyze the execution force of the Constitutional Court decision Number 13 / PUU-XV / 2017 from the perspective of the Constitutional Court Law Number 24 of 2003 *Juncto* Law Number 8 of 2011.

This study is an empirical normative study using analytical descriptive method with the type of research through library research and field research using google form survey to 65 (sixty five) respondents in Indonesia and 4 (four) respondents in India and Malaysia and data was analyzed quantitatively .

The results of the study concluded that the Execution Force of the Decision of the Constitutional Court Number 13 / PUU-XV / 2017 was *Final and binding*, immediately applicable and did not need execution. Sometimes the Constitutional Court Decision as forming a new norm (*Positive legislature*) as a legal consequence of the Constitutional Court's decision to uphold the constitution both related to human rights and the lives of many people as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia, and the decision has provided legal certainty for workers majority work in a Limited Company.

Keywords: Legal Certainty, Workers, and Execution Force.